



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 113/KPTTUN.W5-TUN/SK.PW1/IX/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH UNTUK SETIAP
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Membaca : bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1), (1a) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di mana Ketua mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita di daerah hukumnya, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan tugas pengawasan tersebut perlu ditunjuk Hakim-Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk setiap Pengadilan Tata Usaha Negara dalam lingkungan wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- b. bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah meliputi semua bidang baik administrasi perkara, administrasi umum termasuk laporan-laporan/pengaduan dari masyarakat terutama dari masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja dan perilaku aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam Sewilayah Hukum Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/012/ SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/036/ SK/VII/1993 tanggal 1 Juli 1993 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara untuk Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/ SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/ SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/ SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/ SK/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas Pengawasan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH UNTUK SETIAP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1/KPTTUN.W5-TUN/SK.PW1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk setiap Pengadilan Tata Usaha Negara Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEDUA** : Menunjuk Hakim Tinggi yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Tinggi Pengawas Daerah.
- KETIGA** : Para Hakim Tinggi yang telah ditunjuk agar melaksanakan tugas sesuai wilayah tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang selaku koordinator.

KEEMPAT..

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,




A. Syaifullah

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 113/KPTTUN.WS-TUN/SK.PW1/IX/2025
Tanggal : 24 September 2025

PENUNJUKKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH
UNTUK SETIAP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Pengawas Wilayah
1.	A. Syaifullah, S.H. NIP. 195901091986121001	Pembina Utama / (IV/e)	Ketua	Pembina
2.	Budhi Hasrul, S.H. NIP. 196210071983111001	Pembina Utama / (IV/e)	Wakil Ketua	Koordinator
3.	Herman Baeha, S.H., M.H. NIP. 196006251989031002	Pembina Utama / (IV/e)	Hakim Tinggi	PTUN Jambi
4.	Irhamto, S.H., M.H. NIP. 196502231986031004	Pembina Utama / (IV/e)	Hakim Tinggi	PTUN Bandar Lampung
5.	Husein Amin Effendi, S.H., M.H. NIP. 197104231995031002	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Hakim Tinggi	
6.	Susilowati Siahaan, S.H., M.H. NIP. 196909241993032001	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Hakim Tinggi	PTUN Palembang
7.	Sutiyono, S.H., M.H. NIP. 196801201997031001	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Hakim Tinggi	PTUN Bengkulu
8.	Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. NIP. 197004201995031004	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Hakim Tinggi	PTUN Pangkal Pinang

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah